

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu bahan perbandingan. Selain itu untuk menghindari kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut. Penelitian pertama Abd. Jalil (2019), berjudul *“Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan Anak Di Balai Pemasarakatan Kelas I Kota Makasar”*. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan terhadap pendampingan anak berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan anak di balai pemsarakatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa peran pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan pendampingan anak berhadapan dengan hukum pembimbing kemasyarakatan mempunyai peran dalam 3 tahapan yaitu : sebagai peneliti, mediator, melakukan pengawasan. Adapun hambatan yang dilalui pembimbing kemasyarakatan dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan anak yaitu : terbatasnya kesempatan mengemukakan pendapat dalam persidangan, kurangnya koordinasi antara sesama penengak hukum, keterbatasan jumlah pembimbing kemasyarakatan.

Kedua yang dilakukan oleh Ade Suryaningsih (2019), berjudul *“Peran*

*Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Anak Pembebasan Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan Purwokerto*". Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses bimbingan klien anak pembebasan bersyarat di balai pemasyarakatan dapat disimpulkan bahwa pembimbing kemasyarakatan balai pemasyarakatan berperan penting ada lima peran yaitu : membantu memperkuat motivasi dengan cara tatap muka, memberikan bantuan guna pengambilan keputusan, memberikan informasi terhadap klien pemasyarakatan, memberikan bantuan guna pemahaman situasi pembimbing kemasyarakatan, memberikan bantuan kepada klien yang memiliki kepribadian cukup berat.

Ketiga dari Ridhami (2022), berjudul "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Dewasa Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses bimbingan klien dewasa pembebasan bersyarat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa, mengenai peran pembimbing kemasyarakatan dalam bimbingan terhadap klien dewasa yang menjalani pembebasan bersyarat adalah melakukan pembimbingan kepribadian dan kemandirian, serta pembimbing kemasyarakatan juga berperan dalam mengevaluasi dan melaporkan klien jika klien tidak melapor dalam tiga bulan berturut-turut

setelah pemberian pembebasan bersyarat. Hambatan dan upaya dari bapas dalam membimbing klien dewasa yang sedang menjalani pembebasan bersyarat yaitu karena jauhnya jarak antara Bapas dengan tempat tinggal klien. Adapun upaya yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan dalam menangani masalah tersebut yaitu dengan rutin menghubungi klien dewasa pembebasan bersyarat setiap satu bulan sekali agar klien mau melakukan wajib lapor.

Keempat dari Reza Revorma Putra Alam (2022), berjudul “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak” penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak. Dapat disimpulkan bahwa peran pembimbing kemasyarakatan sebagai berikut : membuat laporan hasil dari penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan, membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak baik di dalam maupun di luar sidang termasuk di dalam LPAS dan LPKA, menentukan program perawatan anak di LPAS serta pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan, melakukan pendampingan, pembimbingan dan juga pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan,

melakukan pendampingan, pembimbingan, dan juga pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Kelima yang dilakukan oleh Erinda Cahya Arini (2020), berjudul “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan sistem peradilan anak. Dapat disimpulkan bahwa peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak sebagai berikut : kerja pembimbing kemasyarakatan berdasarkan permintaan dari kepolisian, jaksa penuntut umum, maupun pengadilan yang kemudian ditelaah, lalu hasilnya dituangkan ke dalam litmas, di dalam penanganan ABH, perlu melibatkan keluarga dari pihak klien agar mereka ikut serta dalam proses hukum yang dijalani oleh klien anak tersebut, ada tiga tahapan dalam penanganan ABH yang dilakukan oleh PK dilaksanakan sejak anak menjalani proses peradilan sampai anak mendapatkan putusan pengadilan yaitu Pra Adjudikasi, dan Post Adjudikasi.

## **B. Konsep Peran**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peran sendiri didefinisikan sebagai harapan sosial terhadap posisi sebuah status dan apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakatnya.

Peran menurut Soekanto (2002), yaitu merupakan aspek dinamis

kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau Lembaga.

Menurut Abu Ahmadi (2002) peran dapat diartikan sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Menurut riyadi (2002) peran diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara structural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab, dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Peran adalah pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu atau terlibat dalam suatu hubungan sosial. Dalam praktik pekerjaan sosial, pekerja sosial menampilkan peran-peran dalam kegiatan tertentu.

### **C. Konsep Peran Pembimbing kemasyarakatan**

Pembimbing kemasyarakatan (PK) adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien. Bapas sendiri memiliki pembimbing kemasyarakatan (PK). Pembimbing kemasyarakatan memiliki tugas khusus dalam proses penegakan hukum. Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan “Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana”.

Beberapa ahli berpendapat tentang peran pembimbing kemasyarakatan, di antaranya adalah Karim (2012). Mengungkapkan bahwa :

1. Membantu memperkuat motivasi

Proses penciptaan relasi tatap muka yang dilakukan dengan sikap simpatik dan empati yang penuh pemahaman serta penerimaan dapat menjadi motivasi yang sangat berarti bagi terpidana dalam menelaah kembali berbagai sikap dan tingkah laku.

2. Memberikan kesempatan guna penyaluran perasaan

Situasi emosional yang aman untuk mengungkapkan dan mengutarakan perasaan, ketakutan, frustrasi, ataupun harapan dan aspirasi sungguh sangat dibutuhkan bagi terduduh atau terpidana. Pembimbing kemasyarakatan menjadi seorang yang dapat memberikan kesempatan pengungkapan dan verbalisasi situasi tersebut.

3. Memberikan informasi

Terpidana membutuhkan bantuan untuk dapat memahami situasi yang dihadapi dan kondisi yang terjadi pada dirinya sehubungan dengan kehidupan dan peran sosial mereka. Selain itu mereka juga kurang memahami masyarakat mereka sendiri. Pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan bantuan untuk tujuan pengembangan pemahaman terhadap peran sosial mereka.

4. Memberikan bantuan guna pengambilan keputusan

Pembimbing kemasyarakatan memandu terpidana untuk mempertimbangkan secara rasional masalah mereka serta berbagai alternative yang masih terbuka sebagai solusi dari situasi yang terjadi.

5. Memberikan bantuan guna pemahaman situasi

Pembimbing kemasyarakatan tidak hanya membantu terpidana agar memikirkan masalah atau situasinya, tetapi juga membantu mereka agar memiliki kemampuan untuk berempati. Dengan demikian, klien dapat dibimbing untuk memperbaiki diri sendiri ataupun tingkah lakunya secara factual agar klien dapat mengubah pola kehidupannya.

6. Memberikan bantuan guna terciptanya perubahan lingkungan sosial

Melalui pemahaman akan sistem dan sumber di masyarakat, pembimbing kemasyarakatan membantu keluarga yang merupakan lingkungan sosial klien untuk melakukan suatu usaha untuk mengadakan perubahan tertentu dalam proses adaptasi klien, baik pada saat menjalankan masa hukumannya maupun setelah bebas.

7. Memberikan bantuan guna reorganisasi pola tingkah laku

Bantuan ini terutama diberikan kepada klien yang mengalami masalah kepribadian yang cukup berat, yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, seperti masalah narkoba dan sejenisnya.

8. Memberikan bantuan dalam rangka pengalihan wewenang

Pemahaman yang menyeluruh mengenai sistem dan sumber di masyarakat, memungkinkan pembimbing kemasyarakatan melakukan pengalihan wewenang bantuan sesuai dengan kebutuhan tertentu pada masalah klien.

Peran pembimbing kemasyarakatan sangat berarti dalam proses bimbingan kemasyarakatan. Seorang klien tidak akan dapat memahami arti integrasi secara baik tanpa peran pembimbing kemasyarakatan. Oleh karena itu dibutuhkan dedikasi tinggi, profesionalitas serta kapasitas yang memadai untuk menjadi pembimbing kemasyarakatan (Umronah, 2020)

#### **D. Konsep Case Plan**

##### **1. Pengertian Case Plan**

Setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan disahkan, hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) semakin diperjelas sebagai rujukan pelaksanaan Pembimbingan terhadap narapidana atau Klien Pemasyarakatan. Fungsi asesmen (penilaian) menjadi hal yang penting dalam mengukur tingkat risiko dan kebutuhan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rutan/Lapas/LPKA, asesmen risiko dan



dan kebutuhan kriminogenik dianggap penting karena dibutuhkan sebagai dasar pelayanan tahanan atau pembinaan khusus bagi narapidana risiko tinggi sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyebutkan “Terhadap Tahanan atau Narapidana risiko tinggi diberikan pelayanan atau pembinaan khusus berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang disusun berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan pada Bapas atau instansi terkait. Berdasarkan pasal tersebut hasil asesmen kebutuhan kriminogenik seharusnya menjadi dasar yang kuat dalam rangka pemberian program pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Tindak lanjut atas pelaksanaan asesmen dapat berupa penyusunan rencana program pembimbingan (case plan) dan intervensi sebagai upaya untuk menekan risiko pengulangan tindak pidana yang mungkin dilakukan. Dasar atas pelaksanaan serta tindak lanjut asesmen tersebut tertulis dalam Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-31.OT.02.02 Tahun 2021 tentang instrument Asesmen Risiko Residivisme Indonesia dan Instrumen Asesmen Kebutuhan Kriminogenik bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan versi 02 Tahun 2021. Aturan ini menyebutkan bahwa semakin tinggi skor pada instrument Kebutuhan Kriminogenik maka akan semakin tinggi pula kebutuhan pembimbingan yang harus diberikan kepada narapidana atau klien pemasyarakatan yang bersangkutan. Apabila skor pada instrument

Kebutuhan Kriminogenik bernilai rendah maka kebutuhan pembimbingan yang diberikan juga semakin rendah. Asesmen kebutuhan kriminogenik mengacu pada prinsip Risk, Need, and Responsivity (RNR) yang diperkenalkan oleh Andrews, Bonta dan Hoge (1990). Prinsip tersebut dinilai mampu mengukur berbagai faktor kriminogenik yang menjadi faktor determinan terhadap perilaku kriminal yang sebelumnya dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Terdapat tujuh faktor yang diukur dalam asesmen kebutuhan kriminogenik yaitu : Keluarga dan Pernikahan, Pendidikan dan Pekerjaan, Penggunaan Narkotika, Obat-obatan Terlarang, dan Konsumsi Alkohol, Hubungan Sosial, Waktu Luang, Manajemen Keuangan, serta Sikap Anti Sosial. Ketujuh faktor tersebut memiliki keterbatasan dalam penentuan program pembimbingan karena kurang mempertimbangkan faktor kesadaran beragama sebagai salah satu faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana (Ridha,2022).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-31.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Instrumen Asesmen Risiko Residivisme Indonesia dan Instrumen Asesmen kebutuhan Kriminogenik bagi Narapidana dan klien pemasyarakatan Versi 02 Tahun 2021, skor instrument asesmen kebutuhan kriminogenik berbanding lurus dengan kebutuhan pembimbingan yang harus diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Selain melihat tingkat kebutuhan kriminogenik secara umum melalui nilai keseluruhan, tingkat kebutuhan kriminogenik

secara spesifik untuk setiap faktor dapat menjadi dasar dalam penyusunan program intervensi pembimbingan yang efektif bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), baik berbentuk pembimbingan kepribadian maupun kemandirian. Hasil asesmen kebutuhan kriminogenik akan berpengaruh dalam pemberian program pelayanan atau pembimbingan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) secara spesifik sehingga dapat tepat sasaran sesuai dengan hasil tingkat faktor kebutuhan kriminogeniknya (Ridha,2022).

Di dalam instrument Asesmen Risiko Residivisme Indonesia Case Plan dibuat untuk semua narapidana/klien pemasyarakatan yang berisiko sedang, tinggi, dan sangat tinggi untuk menetapkan tujuan dan strategi suatu bidang masalah agar dapat diperbaiki. Setiap masalah dalam pokok hasil asesmen kebutuhan kriminogenik membutuhkan analisa dari asesor/Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk membuat rencana program pembimbingan. Jika case plan diterapkan untuk narapidana/klien pemasyarakatan kita akan mengetahui : 1. Bidang masalah narapidana/klien pemasyarakatan saat ini, 2. Menetapkan tujuan/sasaran untuk mengubah narapidana/klien pemasyarakatan kearah yang lebih baik, 3. Mencari cara agar tujuan pembimbingan narapidana/klien pemasyarakatan dapat tercapai.

Menurut Undang-Undang pasal 54 ayat 1 Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan “ Terhadap tahanan atau Narapidana risiko tinggi diberikan Pelayanan atau Pembinaan khusus berdasarkan hasil litmas”.

Menurut Undang-Undang pasal 54 ayat 3 Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan bahwa Pelayanan dan Pembinaan khusus yaitu penempatan dalam tertentu dan pemberian program Pelayanan atau Pembinaan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Dalam melakukan rangkaian Bimbingan Kemasyarakatan untuk mendapatkan penyusunan rencana program pembimbingan (caseplan), hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Litmas merupakan awalan yang harus dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas, untuk memperoleh informasi tentang berbagai permasalahan baik actual maupun potensial mengenai diri klien. Litmas merupakan catatan atau laporan sebagai dari apa yang terjadi dalam situasi sosial klien yang mengalami masalah dalam kehidupannya.

Metode pengumpulan data yang diperlukan Pembimbing kemasyarakatan harus menggunakan beberapa metode pengumpulan data berupa :

a. Wawancara

Mengadakan tanya jawab kepada Pejabat Struktural, Petugas Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan, dan Keluarganya, serta masyarakat yang berkorelasi dengan permasalahan yang diteliti.

b. Observasi

Pengamatan secara langsung di Balai Pemasyarakatan untuk mengetahui proses pembimbingan yang dilaksanakan terhadap Klien

Pemasyarakatan. Observasi dilakukan untuk melengkapi dan mengumpulkan data yang tidak dapat terkumpul melalui wawancara seperti situasi, keadaan, serta kejadian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Studi Pustaka

Dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana klien (Umronah, 2020).

Beberapa pertimbangan dalam membuat rekomendasi Litmas sebagaimana dalam aturan yaitu :

- a. Terhadap setiap Narapidana BI wajib dilakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan.
- b. Setiap narapidana anak wajib dilampirkan dan dilengkapi dengan Hasil Litmas terdahulu, risalah proses diversi dalam hal proses diversi gagal, dan data dukung lainnya yang relevan.
- c. Hasil assessment risiko dan assessment kebutuhan
- d. Kebutuhan pembinaan tahap awal WBP disusun dalam rencana program pembinaan tahap awal berdasarkan kebutuhan WBP, kebutuhan masyarakat, kebutuhan pembinaan, dan tangka risiko.
- e. Strategi pelaksanaan program pembinaan mencakup jangka waktu pelaksanaan program, kerja sama pembinaan, penanggung jawab program, monitoring, pengawasan, dan evaluasi program (Umronah,2020).

## 2. Tujuan Case Plan

Adapun tujuan dari caseplan atau pembimbingan yang dilaksanakan oleh balai pemasyarakatan menurut Karim (2012) antara lain :

- a. Klien pemasyarakatan dapat mengenal/memahami kepribadian dan lingkungannya di tempat ia berada ( di dalam LP/ di luar LP/keluarga, dan lingkungan masyarakat), dalam arti memahami kelebihan kelebihan dan kekurangan/kelemahan diri dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan mana yang mampu ia lakukan dan mana yang tidak mungkin ia capai.
- b. Klien pemasyarakatan dapat menerima keadaan dirinya dan lingkungan secara positif dan dinamis.
- c. Klien mampu mandiri dalam mengambil keputusan.
- d. Klien pemasyarakatan memperoleh pengarahan diri.
- e. Klien pemasyarakatan mampu memahami perwujudan dirinya.

Dalam arti luas, tujuan pembimbingan adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan Tingkah Laku

Dalam pelaksanaan pembimbingan, balai pemasyarakatan dapat menjadi agen perubahan bagi klien Bapas. Pembimbingan yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan merupakan stimulus yang mendorong perubahan perilaku bagi klien bapas. Pembimbingan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap klien bapas secara tidak langsung akan memengaruhi perubahan perilaku pada diri klien. Perubahan tingkah laku tersebut wujud dari perbaikan kepribadian klien dan perbaikan hubungan sosial klien, baik dalam keluarga maupun

dalam masyarakat.

b. Perbaiki kepribadian klien meliputi :

1) Ketaatan klien dalam menjalankan perintah agama.

Dengan memperoleh bimbingan kemasyarakatan, klien diharapkan mampu meningkatkan ketaatan dalam menjalankan perintah agama sebagai makhluk tuhan.

2) Ketaatan klien terhadap ketentuan dan aturan yang berlaku.

Dengan memperoleh bimbingan kemasyarakatan, klien diharapkan dapat mentaati ketentuan dan aturan yang berlaku di masyarakat sehingga tidak lagi mengulangi tindak pidana.

c. Perbaiki hubungan sosial klien

1) Hubungan klien di dalam keluarga. Setelah menjalani program pembimbingan dan pembinaan, klien diharapkan mampu membangun hubungan harmonis di dalam keluarganya, menjadi suami/istri yang mampu memenuhi kewajibannya, dan menjadi orang tua yang dapat diteladani anak-anaknya.

2) Hubungan klien di masyarakat. Setelah menjalani program pembimbingan dan pembinaan, klien diharapkan mampu membangun hubungan baik dengan masyarakat, termasuk dengan pihak korban (jika ada), dan berperan aktif dalam kegiatan di lingkungan masyarakatnya, seperti bergotong royong atau bekerja bakti sebagaimana yang dilakukan warga lain pada umumnya.

d. Masyarakat produktif

Narapidana, sebagai orang yang dinyatakan bersalah adalah orang yang mengalami kegagalan dalam menjalani hidup bermasyarakat. Mereka gagal memenuhi norma-norma yang ada dalam masyarakatnya sehingga pada akhirnya gagal mentaati peraturan dan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Narapidana, sebagai makhluk sosial adalah juga bagian dari masyarakat, bedanya dengan anggota masyarakat lainnya adalah untuk sementara waktu kebebasan bergerak mereka dicabut. Walaupun demikian, sebagai makhluk sosial yang berinteraksi, narapidana menghendaki dapat bergaul dengan masyarakat sekitarnya serta kehadirannya diterima dan diperhatikan orang lain. Dengan melakukan tindak pidana, seseorang dianggap tidak produktif untuk itu diberikanlah pembimbingan agar mereka menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berguna bagi masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan masyarakat produktif adalah masyarakat yang :

- 1) Memiliki motivasi untuk meraih harapan dan cita-cita dengan menjalani program pembimbingan, klien memiliki semangat dan niat yang kuat untuk melanjutkan hidupnya, untuk meraih harapan dan cita-cita seperti orang lain pada umumnya yang tidak pernah menjalani hukuman di Lapas/Rutan seperti dapat meneruskan sekolahnya kembali, dapat bekerja kembali, dapat meningkatkan keterampilannya,
- 2) Berperan aktif dalam kegiatan masyarakat. Klien dapat menjalankan perannya kembali sebagai warga masyarakat dan warga Negara Indonesia, seperti ikut serta dalam pembangunan, taat hukum, dan taat



dalam membayar pajak (Umronah, 2020)

Tujuan pembimbingan ini dapat mengarahkan pembimbing kemasyarakatan agar dapat memberikan bimbingan sebaik-baiknya sehingga klien tidak hanya memperbaiki kesalahannya akan tetapi dapat secara mandiri memperbaiki perilakunya, mengembangkan peran-peran yang positif didalam keluarga dan masyarakat, memberikan kemanfaatan sebagai individu yang berharga dan berakhlak, serta tidak membiarkan dirinya melakukan tindak pidana kembali (Umronah,2020).

### **3. Unsur-unsur Pembimbingan**

Unsur-unsur Pembimbingan terdiri dari :

#### **a. Pembimbing Kemasyarakatan Bapas**

Pembimbing kemasyarakatan (PK) adalah petugas kemasyarakatan pada balai pemasyarakatan yang melaksanakan bimbingan dan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. Sedangkan pengertian PK berdasarkan Undang-undang SPPA sebagaimana disebutkan dalam pasal satu angka 13, yakni “Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.”

#### **b. Klien Pemasyarakatan**

Pengertian klien pemasyarakatan disebutkan dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pasal 1 angka 9 bahwa

klien pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah “seseorang yang berada di dalam bimbingan Bapas”. Yaitu narapidana/anak didik pemasyarakatan yang menjalani program integrasi di tengah-tengah masyarakat. Klien pemasyarakatan memiliki hak dan kewajiban antara lain:

- 1) Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam proses pembimbingan.
- 2) Mengikuti semua program pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.
- 3) Mendapatkan perlakuan nondiskriminatif.
- 4) Mendapatkan perlindungan HAM.
- 5) Tidak dianiaya, disiksa, atau dihukum secara tidak manusiawi.
- 6) Tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- 7) Diperlakukan secara manusiawi dalam proses peradilan pidana.
- 8) Memperoleh bantuan hukum untuk membela diri dan memperoleh keadilan yang bebas dan tak memihak.
- 9) Proporsionalitas perlakuan terhadap klien dengan perbuatannya.
- 10) Mendapatkan pembinaan di luar lembaga.

c. Keluarga Klien

Keluarga dalam hal ini keluarga klien, merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembimbingan. Dalam konteks pembimbingan, setidaknya terdapat dua fungsi keluarga. Pertama,

“keluarga dapat berperan sebagai penjamin”, seperti yang diatur dalam pasal 36 KUHAP. Kedua, “keluarga dapat berperan dalam keberhasilan proses pembimbingan dan pembinaan”. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa pembimbingan dan pembinaan merupakan suatu kegiatan pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, perilaku, profesionalitas, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan. Dalam hal ini, peran keluarga sangat penting diperlukan guna menunjang proses pembimbingan dan pembinaan tersebut. Keluarga dapat menjadi agen pengawasan atau agen control terhadap perilaku anggota keluarganya yang menjadi klien pemasyarakatan agar tidak melakukan pengulangan atas perbuatan melanggar hukum yang pernah dilakukannya.

d. Penjamin

Jaminan dapat berupa orang. Jaminan orang inilah yang disebut penjamin. Penjamin dapat berasal dari perseorangan ataupun lembaga/organisasi meliputi :

1) Penjamin perseorangan

Penjamin perseorangan berasal dari keluarga atau kerabat WBP, tetapi apabila WBP tidak memiliki kerabat dan keluarga, penjamin dapat berasal dari pihak lain yang ditunjuk oleh WBP, seperti pengacara klien, pemerintah setempat (kepala desa, RT, RW, Camat), ataupun pihak lainnya. Penjamin dari pihak keluarga seperti

orang tua, istri/suami, kakak atau adik, dan seterusnya sesuai dengan hubungan kekerabatan, baik secara vertical maupun horizontal, juga hubungan kekeluargaan yang terjadi akibat pernikahan, contohnya mertua atau kakak/adik ipar.

2) Penjamin dari organisasi/lembaga

Penjamin dari organisasi/lembaga diperbolehkan, sama seperti halnya penjamin dari pihak lain selain keluarga, yakni hanya apabila WBP tidak memiliki keluarga atau kerabat, tetapi khusus untuk penjamin bagi WBP yang diusulkan untuk program asimilasi luar lembaga, penjamin harus berasal dari dua pihak yakni penjamin dari keluarga klien dan penjamin dari pihak ketiga yakni penanggung jawab di tempat WBP akan melaksanakan program asimilasi.

3) Kewajiban penjamin

Penjamin berkewajiban membuat pernyataan dan mematuhi seluruh pernyataan jaminan yang dibuat pada saat pengusulan pembinaan luar lembaga bagi WBP. Antara lain bertanggung jawab mengenai pengawasan klien, membantu klien untuk melapor, dan yang lainnya sesuai dengan surat pernyataan dan surat jaminan yang dibuat.

4) Masyarakat

Masyarakat merupakan unsur penting dalam pembimbingan dan pembinaan. Masyarakat di sini khususnya adalah masyarakat

yang berada di lingkungan sekitar tempat klien menjalani pembimbingan dan pembinaan. Salah satu indicator keberhasilan program pembimbingan dan pembinaan klien adalah bahwa masyarakat telah dapat menerima klien dan ikut serta dalam mengawasi serta membimbing klien agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi.

5) Pemerintah setempat

Pembimbingan dan pembinaan klien tidak akan luput dari peran serta pemerintah setempat, khususnya tingkatan terdekat dengan tempat tinggal klien, seperti RT, RW, dan lurah/kepala desa. Pemerintah setempat memiliki peran penting, terutama dalam mengawasi klien, mengingat klien telah diintegrasikan ke masyarakat, berbeda dengan WBP yang berada dalam Lapas/rutan yang dapat diawasi oleh petugas setiap saat. Pemerintah setempat juga merupakan sumber informasi bagi pembimbing kemasyarakatan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan perilaku klien di masyarakat.

6) Pihak lainnya

Pihak lain yang juga ikut memiliki peran dalam dan/atau tenaga professional, seperti tenaga pendidik, psikolog, pemuka agama, dan pihak lainnya yang masing-masing memiliki peran sesuai dengan bidang yang relevan dengan kebutuhan klien yakni :

a) Pihak swasta dapat berupa perusahaan swasta, seperti CV

dan/atau PT, serta LSM yang berperan dalam menyediakan pelatihan atau penyaluran kerja.

- b) Tenaga professional, seperti tenaga pendidik, psikolog, dan pemuka agama yang dapat memberikan pelayanan pembimbingan yang dibutuhkan.

Kedudukan penjamin ini sangat mempengaruhi keberhasilan bimbingan klien. Penjamin yang turut bertanggung jawab dalam proses itegrasi klien dimasyarakat akan memberikan dampak positif bagi kemajuan perubahan perilaku klien untuk menjadi pribadi yang dapat menjalankan peran dan fungsi sosialnya secara baik ditengah-tengah keluarga dan masyarakat (Umronah,2020)

#### **E. Konsep Penerima Manfaat (PM)**

Perjalanan hidup manusia terkadang mengalami pasang surut keadaan. Manusia sebagai makhluk yang berdaulat membutuhkan dapat terpenuhinya hak-hak kehidupan mereka, bahkan pada saat mereka masih berstatus narapidana. Klien Pemasyarakatan atau yang kemudian disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas (UU RI No. 12 Tahun 1995). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, dijelaskan bahwa klien memiliki beberapa jenis salah satunya adalah narapidana yang telah mendapatkan program reintegrasi sosial sehingga telah bebas secara bersyarat dan tanggung jawab pengawasannya berpindah dari Lapas kepada Bapas. Narapidana yang menjadi klien, sudah tidak lagi terenggut kemerdekaannya secara utuh, karena telah bisa kembali ke masyarakat dan tinggal bersama

keluarganya, akan tetapi masih memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang diatur oleh Bapas (Bayu Febrianto, 2019).

Klien Pemasyarakatan adalah sebagai seseorang yang berada di dalam pembinaan dan pengawasan oleh Bapas hal ini terdapat di dalam Pasal angka 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Bapas di dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang pembentukan Balai pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Balai Pemasyarakatan berperan untuk pelaksanaan dalam hal menangani bimbingan klien pemasyarakatan yang merupakan warga binaan pemasyarakatan yang dibimbing Bapas yang mana terdiri dari narapidana bersyarat, terpidana cuti menjelang bebas serta anak yang mendapatkan program cuti menjelang bebas yang oleh hakim diputuskan untuk dikembalikan ke orang tua (Yudha, 2023).

Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Klien pemasyarakatan disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS. Klien sebagaimana terdiri dari :

- a. Terpidana bersyarat
- b. Narapidana, Anak pidana, dan anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas
- c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
- d. Anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk

bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial

- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Dalam rancangan undang-undang Republik Indonesia tentang pekerjaan sosial bahwa Klien dalam pekerjaan sosial merupakan penerima manfaat pelayanan praktik pekerjaan sosial yang terdiri dari individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat. Klien dalam menerima layanan praktik memiliki hak : memperoleh pelayanan sesuai dengan standar praktik pekerjaan sosial, memperoleh informasi secara benar dan jelas mengenai rencana intervensi praktik pekerjaan sosial, memberi persetujuan atau penolakan terhadap rencana intervensi yang akan dilakukan, memperoleh jaminan kerahasiaan identitas dan kondisi klien, memperoleh pelayanan sesuai dengan standar praktik pekerjaan sosial dan mengajukan keberatan atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar praktik pekerjaan sosial.

Klien dalam menerima pelayanan praktik pekerjaan sosial wajib memberikan informasi yang lengkap, jelas, dan jujur mengenai kondisinya, mematuhi nasihat dan petunjuk pekerja sosial, dan memberikan imbalan jasa atas pelayanan praktik pekerjaan sosial yang diterima.

## **F. Warga Binaan Pemasyarakatan**

### **1. Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan menjadi tempat bagi para WBP untuk menjalankan masa pidananya atau dikatan sebagai tempat sementara untuk



menghabiskan masa pidananya, WBP tidak hanya menjalankan masa pidananya sesuai yang divonis oleh Majelis hakim, namun mereka harus menjalankan pembinaan yang telah disusun oleh pihak masyarakat. Namun hal ini masih belum banyak diketahui oleh sejumlah masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebut pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan WBP berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dalam pemasyarakatan terdapat sistem yang perlu dijalani demi tercapainya tujuan pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan hadir untuk mengarahkan WBP menjadi manusia yang menyadari kesalahan, menjadi manusia seutuhnya serta mencapai tujuan reintegrasi sosial (Rama, 2018).

Menurut Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 22 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, anak binaan, dan klien. Narapidana adalah terpidana yang sedang penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga pemasyarakatan. Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga pembinaan khusus. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa, maupun anak. Pasal 9 terdapat penjelasan narapidana berhak:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani.
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.
- e. Mendapatkan layanan informasi.
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
- g. Menyampaikan pengaduan atau keluhan.
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaraan, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja.
- k. Mendapatkan pelayanan sosial.
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pasal 10 disebutkan bahwa Narapidana yang telah memenuhi syarat tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas :

- a. Remisi.
- b. Asimilasi.

- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga.
- d. Cuti bersyarat.
- e. Cuti menjelang bebas.
- f. Pembebasan bersyarat.
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 11 menyebutkan bahwa Narapidana wajib :

- a. Menaati peraturan tata tertib.
- b. Mengikuti secara tertib program Pembinaan.
- c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai.
- d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Pasal 12 menjelaskan bahwa Anak dan Anak Binaan berhak :

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.
- e. Mendapatkan layanan informasi.
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
- g. Menyampaikan pengaduan atau keluhan
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang

- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaraan, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
- j. Mendapatkan pelayanan sosial.
- k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendampingan, advokat, dan masyarakat.

Pasal 13 menjelaskan bahwa Anak Binaan yang telah memenuhi syarat tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas :

- a. Pengurangan masa pidana.
- b. Asimilasi.
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga.
- d. Cuti bersama.
- e. Cuti menjelang bebas.
- f. Pembebasan bersyarat.
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 14 menjelaskan bahwa Anak dan Anak Binaan wajib

- a. Menaati peraturan tata tertib.
- b. Mengikuti secara tertib Program Pelayanan atau Pembinaan.
- c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, dan damai.
- d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Pasal 15 dan 16 terdapat penjelasan tentang hak- hak dan kewajiban klien sebagai berikut, Klien berhak :

- a. Mendapatkan pendampingan pada tahap praadjudikasi, adjudikasi,

pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan.

- b. Mendapatkan program pembimbingan pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan.
- c. Mendapatkan izin keluar negeri untuk alasan penting bagi klien yang menjalani pembebasan bersyarat.
- d. Mendapatkan informasi tentang peraturan pembimbingan kemasyarakatan dan
- e. Menyampaikan pengaduan dan / atau keluhan.

Klien wajib :

- a. Mematuhi persyaratan Pembimbingan Kemasyarakatan.
- b. Mengikuti secara tertib program Pembimbingan Kemasyarakatan.
- c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai
- d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya

Pasal 56 dijelaskan bahwa penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan meliputi :

- a. Pendampingan
- b. Pembimbingan
- c. Pengawasan

Penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :

- a. Penerimaan klien
- b. Pemberian program
- c. Pengakhiran

Pasal 58 disebutkan bahwa masa pembimbingan klien berakhir karena :

- a. Telah selesai menjalani masa Pembimbingan Kemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan Menteri / pimpinan Lembaga.
- b. Meninggal dunia
- c. Dicabut Pembimbingan Kemasyarakatannya karena melanggar persyaratan Pembimbingan Kemasyarakatan.
- d. Kepala Bapas wajib mengakhiri Pembimbingan Kemasyarakatan Klien.

Pembimbingan sebagaimana digunakan untuk memberikan bekal dalam meningkatkan kualitas mental dan spiritual, intelektual, keterampilan, dan kemandirian bagi klien. Kegiatan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan dilakukan berdasarkan hasil Litmas yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan.

## **G. Balai Pemasyarakatan**

### **1. Pengertian Balai Pemasyarakatan**

Dalam Sistem Pemasyarakatan, terpidana disebut sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Klien Pemasyarakatan yang di bombing Balai Pemasyarakatan (Bapas). Sistem Pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar WBP menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi

tindak pidana sehingga dapat diterima Kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara normal dan wajar sebagai warga yang baik serta bertanggung jawab. Dalam hal ini bedanya Lapas adalah, Lapas melakukan pembinaan terhadap WBP, sedangkan Bapas melakukan bimbingan terhadap WBP di luar Lembaga pemasyarakatan.

Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan Sistem Pembinaan Pemasyarakatan untuk mencegah terulangnya Kembali kejahatan dan upaya perlindungan terhadap masyarakat dan juga berupaya untuk mengintegrasikan WBP dalam kehidupan masyarakat yang dinamis sehingga dapat melaksanakan peran dan fungsi social secara normal di dalam masyarakat. Melalui Sistem Pemasyarakatan ini diharapkan proses pembinaan yang terus menerus dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat terhadap system pembinaan itu sendiri, karena harus disadari walaupun pembinaan di Lapas itu baik akan tetapi WBP itu sendiri tidak sanggup ataupun masyarakat sendiri tidak bersedia menerima mereka maka pembinaan tidak akan mencapai sarannya.

Agar integrasi WBP dapat berjalan sesuai dengan yang dimaksud dalam Sistem Pemasyarakatan maka dilakukanlah pendampingan melalui pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesionalitas, Kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan. Maka hal inilah yang disebut dengan Pembimbingan Kemasyarakatan yang menjadi tugas pokok

Bapas. Pembimbingan Kemasyarakatan berperan meningkatkan fungsi sosial pm/klien pemsyarakatan di tengah-tengah masyarakat.

Balai Pemsyarakatan (BAPAS) adalah salah satu dari unit Pelaksana Teknis Pemsyarakatan dan merupakan pranata yang menjalankan bimbingan kemasyarakatan. Sebagai pranata yang menjalankan bimbingan kemasyarakatan di dalam naungan Departemen Pemsyarakatan Kementrian Hukum dan Ham, Balai Pemsyarakatan mengemban tanggung jawab fungsi sistem pemsyarakatan serta memiliki tugas pokok melaksanakan bimbingan, penelitian kemasyarakatan, pengawasan, pendampingan terhadap klien pemsyarakatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan. Fungsi yang dimiliki Balai Pemsyarakatan (BAPAS) sebagai tempat peneltian kemasyarakatan yang menjadi dasar dalam peradilan yang bertujuan untuk mengetahui data dan latar belakang yang dimiliki klien pemsyarakatan sehingga membantu dalam memutuskan program bimbingan dan pembinaan untuk klien pemsyarakatan. Penelitian kemasyarakatan diperlukan untuk sidang peradilan anak yang sedang berkonflik dengan hukum yang tujuannya adalah untuk mengetahui latar belakang dan faktor-faktor dari perbuatan kriminal anak yang berasal dari perilaku dalam diri anak (internal), seperti perilaku anak dalam keluarga dan lingkungan sekitar. Peran bapas dalam membuat penelitian kemasyarakatan (litmas) sangat mempengaruhi dalam menjalankan tugas pokok bapas yang



lain, selain itu penelitian kemasyarakatan juga mempengaruhi Lapas dalam mengambil keputusan pembinaan yang akan dilakukan ( Leonardo,2023).

Balai pemasyarakatan yang disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan. Menurut pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan bahwa “ Balai pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien”. Pengertian klien Pemasyarakatan menurut pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 bahwa “ Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan baik dewasa maupun anak”. Balai pemasyarakatan merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan, dalam hal ini berbeda dengan Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Balai pemasyarakatan merupakan ujung tombak dalam pemasyarakatan. Balai pemasyarakatan sebagai Lembaga yang mengatur persiapan dan program-program asimilasi dan reintegrasi yaitu proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan narapidana dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah menjalani proses pembinaan di Lembaga pemasyarakatan selanjutnya di balai pemasyarakatan dimana bertugas untuk melakukan pembimbingan terhadap

klien. Balai pemasyarakatan memiliki pembimbing kemasyarakatan yang bertugas untuk melakukan pembimbingan klien pemasyarakatan.

Pembimbingan ada dua yaitu pembimbingan kepribadian dan pembimbingan kemandirian. Klien akan mendapatkan bimbingan kepribadian berupa mendorong dan mengarahkan klien ibadah yang harus berkiblat pada Al Quran dan hadist. Kemudian bimbingan kemandirian yaitu berupa bimbingan minat dan bakat klien

## **2. Tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan**

Balai Pemasyarakatan merupakan sub sistem pemasyarakatan yang memiliki peranan penting dan turut andil dalam penanganan narapidana. Balai Pemasyarakatan yang diberikan kepercayaan dan tanggung jawab sebagai pembimbing kemasyarakatan mempunyai tugas dalam membimbing warga binaan pemasyarakatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tugas pokok dan fungsi balai pemasyarakatan sebagai berikut

a. Menyelenggarakan penelitian litmas untuk :

- 1) Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Anak Nakal, baik didalam maupun di luar persidangan.
- 2) Membantu melengkapi data Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pembinaan, yang bersifat mencari pendekatan dan kontak antara Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan dengan masyarakat

- 3) Bahan pertimbangan bagi Kepala Balai Pemasyarakatan dalam rangka proses Asimilasi dapat tidaknya Warga Binaan Pemasyarakatan menjalani proses Asimilasi atau integrasi sosial dengan baik
- b. Membimbing, membantu dan mengawasi Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperoleh Asimilasi ataupun Integrasi sosial (Pembinaan Luar Lembaga), baik cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas
  - c. Membimbing, membantu dan mengawasi anak Nakal yang berdasarkan Putusan Pengadilan dijatuhi Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, Pidana Denda, diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti wajib Latihan Kerja atau anak yang memperoleh Asimilasi, Cuti mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat, maupun Cuti Menjelang Bebas dari lembaga Pemasyarakatan.
  - d. Mengadakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan dan mengikuti Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas/Rutan, guna penentuan program Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
  - e. Fungsi
    - 1) Melaksanakan Bimbingan Pemasyarakatan untuk Peradilan
    - 2) Melakukan Registrasi Klien Pemasyarakatan
    - 3) Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
    - 4) Mengikuti Sidang Peradilan di Pengadilan Negeri dan Sidang TPP di

Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

- 5) Memberi bantuan bimbingan kepada mantan narapidana, anak Negara, dan klien pemasyarakatan yang memerlukan
- 6) Melakukan urusan Tata Usaha Bapas

Selain itu, Balai Pemasyarakatan juga memiliki tugas dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan khusus terhadap klien dewasa yang dijatuhi pidana bersyarat, asimilasi, dan yang memperoleh pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat

#### **F. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan**

Bapas memiliki pembimbing kemasyarakatan (PK) yang sering disebut Probation, Parole, dan After care (pada zaman Belanda disebut Reclassering Ambtenaar). Pembimbing kemasyarakatan mempunyai tugas khusus dalam proses penegakan hukum. Pembimbing kemasyarakatan salah satu bagian dari system tata peradilan pidana seperti polisi, jaksa, hakim, atau pengacara. (Umronah,2020)

Pembimbing Kemasyarakatan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberikan tugas pertanggung jawaban serta wewenang untuk dapat melaksanakan kegiatan dalam hal pembimbingan kemasyarakatan, yang mana tertuang di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2017. Pengertian Pembimbingan Kemasyarakatan atau PK tertuang di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana disebutkan

di dalam Pasal 1 angka 13 menyebutkan pembimbingan kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang mana melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, serta pendampingan didalam dan di luar proses peradilan pidana dengan tugas-tugas kegiatan di dalam bidang pembimbingan kemasyarakatan (Yudha,2023).

Seorang yang bekerja dalam bidang tertentu sepatutnya memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidangnya agar dapat menjalankan pekerjaannya secara professional. Seorang pembimbing kemasyarakatan dituntut memiliki pengetahuan tentang ilmu pekerjaan sosial dan ilmu pengetahuan lainnya, seperti psikologi, psikiatri, sosiologi, kriminologi, ilmu masyarakat, dan ilmu hukum , khususnya hukum pidana (Umronah,2020).

Pembimbing kemasyarakatan (PK) memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana terpadu. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut berupa tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan dalam tahap proses dan pasca peradilan pidana terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan pidana, mulai dari tahap pra- adjudikasi dan post- adjudikasi. Pada proses pra- adjudikasi dan adjudikasi Pembimbing Kemasyarakatan berperan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan dan pendampingan pada anak yang behadapan dengan hukum. Pembimbing Kemasyarakatan adalah salah satu bagian dari petugas masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan merupakan penjabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, yang berisi tentang pembinaan jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Perubahan jabatan Pembimbing Kemasyarakatan menjadi jabatan fungsional merupakan suatu keharusan untuk meningkatkan profesionalitas dan menjaga kualitas hasil bimbingan kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Gunawan,2021).

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 1 nomor 23 menyatakan Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), Pendampingan, dan Pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses Peradilan.

Dalam Pasal 56 menyebutkan bahwa penyelenggaraan Pembimbing Kemasyarakatan meliputi : Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasan. Penyelenggaraan Pembimbingan Kemasyarakatan dilakukan melalui tahap : Penerimaan klien, Pemberian program, dan Pengakhiran.

Pendampingan yang dimaksud digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak dalam proses peradilan sejak tahap praadjudikasi sampai dengan tahap pascaadjudikasi dan bimbingan lanjutan. Pembimbingan yang dimaksud digunakan untuk memberikan

bekal dalam meningkatkan kualitas mental dan spiritual, intelektual, keterampilan, dan kemandirian bagi klien. Pengawasan yang dimaksud digunakan untuk memastikan pelaksanaan syarat dan program yang telah ditetapkan.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan pasal 2 menyebutkan bahwa :

1. Pembimbing Kemasyarakatan bertugas melakukan penelitian kemasyarakatan untuk : membantu tugas Penyidik, Penuntut, Umum dan Hakim dalam perkara Anak Nakal, menentukan program pembinaan Narapidana di Lapas dan Anak Didik Pemasarakatan di Lapas Anak, menentukan program perawatan Tahanan di Rutan, menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi Klien Pemasarakatan
2. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi Klien Pemasarakatan.
3. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan Klien tertentu.
4. Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan.
5. Pelaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, Anak Didik Pemasarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh dan orang tua, wali dan

orang tua asuh yang di berikan tugas pembimbingan.

Profil pembimbing kemasyarakatan menurut ahli diketahui sebagai berikut :

1. Pembimbing Kemasyarakatan menurut Sumarsono (Dalam Modul Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,2012), yang dulu disebut sebagai pekerja sosial kehakiman adalah “pegawai yang salah satu tugasnya menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyarakat, latar belakang, dan sebab-sebab mengapa seorang anak sampai melakukan pelanggaran hukum. Keterangan/data itu antara lain diperoleh dari pendekatan/metode ilmu pekerja sosial. Data yang diungkap tersebut dituangkan dalam bentuk laporan yang sekarang dikenal sebagai laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas). Laporan tersebut harus dipertanggung jawabkan di depan sidang peradilan, baik secara tertulis maupun lisan. Dalam perkembangan selanjutnya, laporan hasil penelitian kemasyarakatan digunakan juga untuk proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan, baik di Lembaga pemasyarakatan maupun di rumah tahanan negara, yaitu untuk Litmas tahap awal, Litmas cuti mengunjungi keluarga, Litmas asimilasi, Litmas cuti menjelang bebas, Litmas cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat.
2. Pembimbing kemasyarakatan, menurut Marianti (Dalam Modul Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2012) dikatan sebagai berikut. “ Pembimbing kemasyarakatan sebagai pekerja sosial dalam bidang kehakiman. Pembimbing kemasyarakatan yang disebut Probation,



Parole, dan After Care Officer harus memiliki disiplin ilmu tentang pekerja social, di samping disiplin ilmu lainnya dalam usaha pelaksanaan bimbingan klien secara terpadu.”

3. Istilah pembimbing kemasyarakatan disebutkan di Modul Pembimbing Kemasyarakatan (Dalam Modul Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2012) sebagai berikut. “ Mula-mula dikemukakan oleh Bapas R. Waliman Hendrosusilo sebagai pengganti istilah Ambtenaar der Reclassering yang dipakai di negara barat ataupun asia. Penggunaan istilah tersebut memiliki tujuan yaitu adanya kesetaraan antara polisi, jaksa, hakim, penitera, pengacara, atau pembela hukum sebagai petugas penegak hukum. (Umronah,2020)

Pembimbing kemasyarakatan berkewajiban:

1. Menyusun laporan atas hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan.
2. Mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan guna memberikan data, saran dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan.
3. Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara Anak Nakal guna memberikan penjelasan, saran dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Anak Nakal yang sedang diperiksa di Pengadilan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya.
4. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada kepala BAPAS.

Fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan program bimbingan dan pembinaan terhadap klien adalah untuk :

1. Menyadarkan klien untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum/tindak pidana.
2. Menasihati klien untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
3. Menghubungi dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga/pihak tertentu dalam menyalurkan bakat dan minat klien tersebut.

Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelayanan penelitian kemasyarakatan tahanan untuk menentukan pelayanan dan perawatan dan narapidana sebagai menentukan program pembinaan) yang menghasilkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak.
2. Melakukan registrasi klien pemasyarakatan.
3. Melakukan pengawasan, pembimbingan, dan pendampingan bagi klien pemasyarakatan/anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.
4. Mengikuti sidang anak di pengadilan negeri dan sidang tim pengamat.
5. Melaksanakan pencegahan terhadap timbul dan berkembangnya masalah yang mungkin akan terjadi kembali.
6. Melaksanakan pengembangan kemampuan individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan taraf klien dan mendayagunakan

berbagai potensi dan sumber.

7. Memberikan dukungan terhadap profesi dan sektor lainnya guna peningkatan kualitas pelayanan terhadap klien masyarakat.
8. Membantu klien memperkuat motivasi posisi klien sebagai narapidana memerlukan orang yang dapat membangkitkan semangat klien agar tetap memiliki motivasi kuat dalam menjalani kehidupan.
9. Memberikan kesempatan kepada klien untuk menyalurkan perasaannya, klien membutuhkan seorang teman sebagai tempat menyalurkan perasaan, hal tersebut akan meringankan beban yang dirasakan klien.
10. Memberikan informasi kepada klien dalam menjalani masa pidananya, klien sangat membutuhkan informasi dari luar yang mungkin sangat jarang ia dapatkan. Peran pembimbing masyarakat diharapkan menjadi sumber informasi bagi klien.
11. Membantu klien untuk membuat keputusan, posisi klien membutuhkan seorang yang dapat membantu ketika klien akan mengambil keputusan.
12. Membantu klien merumuskan situasinya, seorang narapidana membutuhkan seseorang yang mampu menjelaskan situasi dirinya secara utuh.
13. Membantu klien mengorganisasikan pola perilaku serta
14. Memfasilitasi upaya rujukan.